BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Jln. Sultan Nuku, Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore. Kode Pos: 97813
Laman : tikep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 034/KP.06.03/MU-10/10/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN "OPTIMALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI APLIKASI PENGADUAN PELANGGARAN TERINTEGRASI (PELITA) BERBASIS WEB" DI BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN XI BBPKA-PDN II JATINANGOR TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XI Tahun Anggaran 2026 dengan judul "Optimalisasi Pengawasan Partisipatif Melalui Aplikasi Pengaduan Pelanggaran Terintegrasi (PELITA) berbasis web di Bawaslu Kota Tidore Kepulauan";

b. bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Tim Efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri II, Nomor : 800.2.4.1/ 4511 /BBPKA-PDN II, tanggal 18 Agustus 2026, perihal Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XI TA. 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN "OPTIMALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI APLIKASI PENGADUAN PELANGGARAN TERINTEGRASI (PELITA) BERBASIS WEB" DI BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN XI BBPKA-PDN II JATINANGOR TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Efektif pelaksanaan Aksi Perubahan "optimalisasi Pengawasan Partisipatif Melalui Aplikasi Pengaduan Pelanggaran Terintegrasi (PELITA) berbasis Web" di Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang nama dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Anggota Tim Efektif pelaksanaan Aksi Perubahan sebagaimana dalam Diktum KESATU memiliki peran, tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut :

1. Tim Pengelola/Admin Aplikasi
 a. Bertugas mengelola data pengaduan yang masuk, melakukan pemantauan status pengaduan, serta memastikan data pada dashboard admin tercatat secara tertib;
 b. Melakukan koordinasi dengan petugas terkait apabila terdapat pengaduan yang memerlukan verifikasi, kelengkapan data, atau tindak lanjut.
2. Tim Teknis dan Pengelolaan Data
 a. Bertugas mendukung pengoperasian aplikasi, melakukan pengecekan fungsi formulir, penyimpanan data, unggah bukti, nomor pengaduan, serta pelacakan status pengaduan;
 b. Melakukan pencatatan terhadap kendala teknis dan menyampaikan kebutuhan penyempurnaan aplikasi sebagai bahan evaluasi.
3. Tim Sosialisasi, Dokumentasi, dan Dukungan Implementasi
 a. Bertugas menyiapkan bahan sosialisasi, petunjuk penggunaan, dokumentasi kegiatan, serta membantu penyampaian informasi PELITA kepada jajaran internal dan masyarakat;
 b. Seluruh pegawai wajib berkoordinasi, melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas, serta mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

monitoring dan evaluasi implementasi Rancangan Aksi Perubahan PELITA.

KETIGA : Etika dan Mekanisme Tim Efektif dalam Pelaksanaan Aksi Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Tugas dan Wewenang Tim Efektif yang telah ditetapkan;
2. Menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai Tim Efektif;
3. Menjaga Komunikasi koordinasi dengan stakeholder internal dan stakeholder ekternal dalam wujudkan proyek transformasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 28 Oktober 2026

KEPALA SEKRETARIAT

ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 034/KP.06.03/MU-10/10/2026
Tanggal : 28 Oktober 2026

SUSUNAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN "OPTIMALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI APLIKASI PENGADUAN PELANGGARAN TERINTEGRASI (PELITA) BERBASIS WEB" DI BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN DALAM PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA) ANGKATAN XI BBPKA-PDN II JATINANGOR TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**MENTOR**		
1	Drs. SCRENING YOSMAR DANO, M.Si	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUT	MENTOR
II	**COACH**		
1	Drs. SUPARJANA, MA., MPA	WIDYAISWARA AHLI UTAMA BBPKA-PDN II	COACH/PENDAMPING
III	**PROJECT LEADER**		
1	ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN	PROJECT LEADER
IV	**TIM PENGELOLA/ADMIN APLIKASI**		
1	ABDULLAH ALI, ST	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN	ANGGOTA
2	JUNIFER ALEXANDER PASARIBU, SH	STAF PNS	ANGGOTA
3	RIDWAN IBRAHIM, S.P.	STAF PPPK	ANGGOTA
V	**TIM TEKNIS DAN PENGELOLAAN DATA**		
1	ZULKIFLI NURHADI, S.Sos	STAF PNS	ANGGOTA
2	MEGAWATI A RACHMAN, S.H., M.H.	STAF PNS	ANGGOTA
3	MUHAMMAD YUSLAN, S.T.	STAF PPPK	ANGGOTA
VI	**TIM SOSIALISASI, DOKUMENTASI, DAN DUKUNGAN IMPLEMENTASI**		
1	SYUKRIYANTI GAFUR, S.IP.	STAF PPPK	ANGGOTA
2	M. TAUFIK TUAN, S.Kom.	STAF PPPK	ANGGOTA
3	RAMLI M. ADE	STAF PPPK	ANGGOTA

KEPALA SEKRETARIAT

ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).